

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu komponen dalam sumber penerimaan negara. Pajak saat ini bisa dikatakan sebagai primadona penerimaan bagi negara. Pada beberapa tahun yang lampau, sektor perpajakan dianggap sebagai unsur penerimaan “sekunder” sebab waktu itu pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas). Seiring berjalannya waktu, pajak akhirnya menjadi unsur yang dominan dalam penerimaan negara setelah sektor migas tidak lagi bisa diandalkan. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia tentu membutuhkan banyak sekali dana sebagai sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, dana bisa berupa investasi, hibah, ataupun pinjaman. Sedangkan dari dalam negeri, salah satunya dari unsur pajak sebagai sumber penerimaan terbesar.

Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintah. Sampai saat ini hampir 70 % penerimaan negara kita ditopang dari sektor pajak. Manfaat pajak bisa kita lihat dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hampir di semua sektor. Fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dll, merupakan hasil timbal balik dari pemungutan pajak. Termasuk untuk mencicil utang luar negeri kita yang masih banyak.

Death and taxes adalah dua hal yang sebisa mungkin untuk dihindari oleh banyak orang di dunia. Hal yang pertama rasanya sulit, bahkan tidak mungkin untuk dihindari karena berkaitan erat dengan kehendak dari pemilik otoritas terbesar yaitu Tuhan. Sedangkan hal yang kedua, alternatif yang mungkin bisa dilakukan yaitu membayar pajak seminimal mungkin atau menghindar dari pengeluaran uang keperluan membayar pajak. Sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, melainkan lebih ke arah mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Sejak krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008, ada banyak bahkan semua perusahaan di dunia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan laba secara drastis karena menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dunia. Penurunan laba ini juga menyebabkan banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan ingin meminimalkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya gaji para karyawan demi menjaga kestabilan antara pemasukan dan pengeluaran dimana pemasukan menurun (seperti menurunnya pesanan atau hilangnya pelanggan/konsumen), sedangkan pengeluaran tetap bahkan naik (seperti gaji karyawan dan harga bahan baku yang berpengaruh terhadap harga jual produk). Dampak lain dari krisis ekonomi Amerika Serikat ini juga tidak hanya menyebabkan laba menurun drastis, bahkan ada banyak perusahaan yang gulung tikar karena perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, yang menyebabkan perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membiayai seluruh komponen penggerak usaha seperti pembelian, beban-beban usaha, pelunasan utang, dan lain-lain. Tidak hanya itu, krisis ekonomi Amerika Serikat juga telah mempengaruhi cara berpikir mayoritas

masyarakat dunia dalam mengeluarkan uang untuk seminimal mungkin mengeluarkan uang untuk membiayai berbagai keperluan hidup atau rumah tangga karena menurunnya tingkat penerimaan atau penghasilan mereka secara pribadi. Ini adalah salah satu faktor yang semakin menguatkan baik orang pribadi maupun kelompok (badan) untuk berusaha mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan Wajib Pajak, pihak fiskus Wajib Pajakpun mengetahui dan menyadari adanya kecenderungan dari Wajib Pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Perlu kita ketahui bahwa bagi perusahaan, pajak adalah beban, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak apalagi dalam kondisi krisis global sekarang ini. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan kerelaan Wajib Pajak. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang atau jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak dimana perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada Wajib Pajak. Bila terlalu tinggi, Wajib Pajak akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Di sisi lain, Wajib Pajak menghendaki supaya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan uang yang dibayarkan. Namun hal tersebut sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah karena jumlah Wajib Pajak yang banyak dan jumlah pajak yang dikenakan antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lainnya berbeda.

Agar Wajib Pajak senang membayar pajak, prinsip pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip *cost* dan *benefit*. Masalahnya bukan pada tidak adanya kontra prestasi secara langsung, yang menyebabkan ada usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarnya. Apabila ditinjau dari Wajib Pajak seperti badan usaha, pajak penghasilan dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut.

Dari berbagai latar belakang di atas, adanya kecenderungan Wajib Pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin dan kondisi krisis global saat ini yang menyebabkan laba perusahaan menurun, menyebabkan banyak perusahaan mencari celah-celah untuk membayar pajak sekecil mungkin baik melalui penyelundupan pajak (*tax evasion/illegal*) maupun penghindaran pajak (*tax avoidance/legal*)

Penyelundupan pajak (*tax evasion*) menurut **Harry Graham Balter**, sebagaimana dikutip oleh **Mohammad Zain** dan dituangkan dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2003:49), “mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan”, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Penghematan dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghematan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah “merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Untuk mencapai tujuan ini, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut **Mohammad Zain** dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2003:43) adalah “proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam

tahap ini akan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada.

Tindakan manajemen pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) bisa dalam hal pemilihan biaya-biaya yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Contohnya memilih biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, misalnya biaya-biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. Biaya-biaya tersebut akan berpengaruh terhadap laba sebelum pajak badan usaha.

Penulis melihat suatu fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian dimana perencanaan pajak dalam perusahaan memiliki manfaat yang besar dalam hal meminimalkan pembayaran pajak terhadap negara. Dengan demikian, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul:

“Peranan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Meminimalkan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT. X).”

1.2. Identifikasi Masalah

Perencanaan pajak (*tax planning*) pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh suatu badan usaha kepada negara dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya suatu perencanaan pajak (*tax planning*)

yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak (*tax saving*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penggelapan pajak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perusahaan membuat perhitungan pajak terhutang.
2. Sejauh mana peranan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui bagaimana caranya perusahaan membuat perhitungan pajak terhutang.
2. Mengetahui sejauh mana peranan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Untuk menambah serta mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

2. Bagi perusahaan

Sebagai masukan dan informasi bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan perpajakan.